



P U T U S A N
Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **JAUHARI BIN SYAMSUDIN;**
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, 28 Januari 1992;
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 5 Tempat Tinggal : Dusun II RT. 04 Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Pedagang;
- 8 Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Andy Wijaya, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Noviyanto, S.H., Penasihat Hukum Posbakum yang bertempat di Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Penetapan Nomor:334/Pid.Sus/2023/PN Kag, tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dia terdakwa JAUHARI BIN SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram;
 - 5 (lima) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram adalah;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,011 (nol koma nol satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah skop plastik;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh puluh ribu) rupiah; dipergunakan dalam berkas perkara AN. NOPRIANSYAH BIN KISRO;

4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp2000,00;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sepedapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan memohon keringanan hukuman dengan alasan yang meringankan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa Jauhari Bin Syamsudin bersama-sama dengan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO dan Saksi SAPRIL Bin SAIPUL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di LK II Rt 02 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya masih pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB berawal dari saat Saksi Sapril datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "jau belikan shabu, ikak duitnye



40 ribu” yang dijawab terdakwa “Yo” dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari Saksi Sapril kemudian membeli shabu dari Saksi Nopriansyah dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan berkata “*ca yang beli shabu tadi duit sapril, saprilnyo ado di belakang rumah*”, selanjutnya terdakwa kembali menemui Saksi Sapril dan mengajak untuk masuk kerumahnya yang didalam rumah sudah ada Saksi Nopriansyah kemudian Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi Nopriansyah menuju dapur untuk menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nopriansyah datang ke rumah Terdakwa kemudian menawarkan untuk menjual sabu dengan berkata “*Ri kau galak dak megang bahan (shabu) setengah G, kalo galak duitnyo empat ratus ribu kau bayar sama ku*” kemudian dijawab oleh terdakwa “Yo jadi tapi aku belum ada duit” lalu dijawab Kembali oleh Saksi Nopriansyah “*Yo sudah kalau habis wae kau bayar*” setelah itu saksi Nopriansyah langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram menggunakan tangan kanan;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa Jauhari bin Syamsudin tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,330 (nol koma tiga ratus tiga puluh) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada Saksi terdakwa selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 (nol koma seratus tiga belas) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada Saksi terdakwa selanjutnya disebut BB 2, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram milik Saksi an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 011 (nol koma nol sebelas) gram, milik Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi



NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 4 kesemuanya positif metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0647/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,330 (nol koma tiga ratus tiga puluh) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 (nol koma seratus tiga belas) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya disebut BB 2, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram milik Saksi an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram, milik Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 4 kesemuanya positif metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 7, berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jauhari Bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa Jauhari Bin Syamsudin bersama-sama dengan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO dan Saksi SAPRIL Bin SAIPUL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di LK II Rt 02 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB berawal dari saat Saksi Sapril datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "jau belikan shabu, ikak duitnye 40 ribu" yang dijawab terdakwa "Yo" dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari Saksi Sapril kemudian membeli shabu dari Saksi Nopriansyah dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan berkata "ca yang beli shabu tadi duit sapril, saprilnyo ado di belakang rumah", selanjutnya terdakwa kembali menemui Saksi Sapril dan mengajak untuk masuk kerumahnya yang didalam rumah sudah ada Saksi Nopriansyah kemudian Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi Nopriansyah menuju dapur untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nopriansyah datang ke rumah Terdakwa kemudian menawarkan untuk menjual sabu dengan berkata "Ri kau galak dak megang bahan (shabu) setengah G, kalo galak duitnyo empat ratus ribu kau bayar sama ku" kemudian dijawab oleh terdakwa "Yo jadi tapi aku belum ada duit" lalu dijawab Kembali oleh Saksi Nopriansyah "Yo sudah kalau habis wae kau bayar" setelah itu saksi Nopriansyah langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Andi dan Saksi Bardiansyah anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir saat itu mendapat informasi di rumah terdakwa sedang ada pesta narkoba, kemudian Saksi Andir bersama Saksi Bardiansyah melakukan observasi ke rumah terdakwa. selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa Saksi Andi melihat ada 3 (tiga) orang didalam rumah yakni Terdakwa, Saksi Sapril, dan Saksi Nopriansyah selanjutnya Saksi Andi dan Saksi Bardiansyah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kedalam rumah terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah skop yang terletak diatas lantai tepatnya di depan Saksi Nopriansyah duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi Nopriansyah, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam didalam lemari pakaian terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram, selanjutnya di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram ditemukan diatas lantai tepatnya di depan Saksi Nopriansyah duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi Nopriansyah duduk, di temukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah jarum, dan 2 (dua) buah skop plastik yang tersimpan di dalam meja kompor di dapur yang terakhir kali meletakkannya adalah Saksi SAPRIL dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, Saksi Nopriansyah, dan Saksi Sapril kemudian ditemukan di atas lantai di ruang tamu di dekat Terdakwa, Saksi Nopriansyah, dan Saksi Sapril 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong yang meletakkannya adalah Saksi Nopriansyah dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah, terakhir di temukan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh puluh ribu) rupiah didalam kantong celana sebelah kiri di bagian depan milik Saksi Nopriansyah. Atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Nopriansyah, dan Saksi Sapril serta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ogan Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa Jauhari bin Syamsudin tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,330 (nol koma tiga ratus tiga puluh) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada Saksi terdakwa selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 (nol koma seratus tiga belas) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada Saksi terdakwa selanjutnya disebut BB 2, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram milik Saksi an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram, milik Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 4 kesemuanya positif metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0647/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,330 (nol koma tiga ratus tiga puluh) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,113 (nol koma seratus tiga belas) gram adalah milik Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya disebut BB 2, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram milik Saksi an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 3, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram, milik Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 4 kesemuanya positif metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 7, berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jauhari Bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55
Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA.

Bahwa terdakwa JAUHARI Bin Syamsudin sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di LK II Rt 02 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya masih pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *telah menyalahgunakan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB berawal dari saat Saksi Sapril datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "jau belikan shabu, ikak duitnye 40 ribu" yang dijawab terdakwa "Yo" dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari Saksi Sapril kemudian membeli shabu dari Saksi Nopriansyah dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan berkata "*ca yang beli shabu tadi duit sapril, saprilnyo ado di belakang rumah*", selanjutnya terdakwa kembali menemui Saksi Sapril dan mengajak untuk masuk kerumahnya yang didalam rumah sudah ada Saksi Nopriansyah kemudian Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi Nopriansyah menuju dapur untuk menggunakan shabu tersebut;
- Selanjutnya di tempat dan hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB terdakwa, saksi nopriansyah dan saksi sapril menggunakan shabu kembali yang diambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik Saksi Nopriansyah, cara terdakwa ,saksi nopriansyah, dan saksi sapril mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara bergiliran, diawali oleh saksi nopriansyah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) hisapan, setelahnya saksi sapril mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) hisapan, selanjutnya terdakwa, saksi nopriansyah dan saksi sapril mengobrol dan bermain handphone di ruang tamu;
- Bahwa aselanjutnya datang Saksi Andi dan Saksi Bardiansyah yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa Jauhari bin Syamsudin tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa, 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 011 (nol koma nol sebelas) gram, milik Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 4 kesemuanya positif metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0647/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 011 (nol koma nol sebelas) gram, milik Terdakwa, Saksi Sapril dan Saksi NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 4 kesemuanya positif metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. NOPRIANSYAH Bin KISRO selanjutnya disebut BB 7, berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jauhari bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1..Badiansyah, S.H., Bin Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapannya terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 pada pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di LK II Rt.02 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Saksi Sapril Bin Saipul sedang duduk di lantai dan disebelahnya Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan ditemukan barang tidak ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram; - 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum; - 1 (satu) buah skop, tepatnya di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakai milik Terdakwa barang bukti tersebut milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang dititipkan ke Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum; - 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram; - Uang Tunai Rp. 40.000,- (empat puluh puluh ribu) rupiah yang ditemukan diatas lantai didepan Saksi Nopriansyah Bin Kisro;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sapril Bin Saipul dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Terdakwa, Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



2. Andi Irawan Bin Alimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapannya terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 pada pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di LK II Rt.02 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Saksi Sapril Bin Saipul sedang duduk di lantai dan disebelahnya Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan barang tidak ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram; - 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum; - 1 (satu) buah skop, tepatnya di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakai milik Terdakwa barang bukti tersebut milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang dititipkan ke Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum; - 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram; - Uang Tunai Rp. 40.000,- (empat puluh puluh ribu) rupiah yang ditemukan diatas lantai didepan Saksi Nopriansyah Bin Kisro;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sapril Bin Saipul dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Terdakwa, Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Nopriansyah Bin Kisro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sapril Bin Saipul dan saksi pada hari Selasa Tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib di dalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan LK II Rt 02 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melakukan penggedelahan di ruang tamu di dalam rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah skop yang terletak diatas lantai tepatnya di depan Saksi duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari awal mulanya Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi, namun pada saat datangnya pihak kepolisian barang bukti tersebut Saksi letakkan dengan cara Saksi lemparkan ke lantai tersebut dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi itu sendiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan yang menyimpan dan meletakkan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi yang ditiptkan kepada Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang ditemukan diatas lantai tepatnya di depan Saksi duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi duduk, dan yang meletakkan barang bukti tersebut Saksi sendiri dan Saksi letakkannya pada saat sebelum datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kemudian di temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



shabu dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah jarum, dan 2 (dua) buah skop plastik yang tersimpan di dalam meja kompor di dapur yang terakhir kali meletakkannya adalah Saksi Sapril Bin Saipul dan barang bukti tersebut milik Saksi Sapril Bin Saipul, kemudian ditemukan kembali di atas lantai di ruang tamu di dekat Saksi duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong yang meletakkannya adalah Saksi itu sendiri dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi, kemudian di temukan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh puluh ribu) rupiah yang di temukan di kantong celana sebelah kiri di bagian depan yang Saksi gunakan pada saat itu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan, kepemilikannya adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal-kristal putih, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah skop serta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal-kristal putih yang terletak di atas lantai di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak sekira setengah meter adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang dibawa oleh Saksi Nopriansyah Bin Kisro saat ke rumah Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kirstal-kristal putih yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro, saat Saksi Nopriansyah Bin Kisro datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB kemudian Saksi Nopriansyah Bin Kisro menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan akan membayarnya kepada Saksi Nopriansyah Bin Kisro setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet dan disimpan di dalam lemari pakaian;



- 3) 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah skop plastik, yang terletak di dalam meja kompor di dapur semula adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang telah dibeli oleh Saksi Sapril Bin Saipul dan telah dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Saksi Sapril Bin Saipul untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- 4) Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Nopriansyah Bin Kisro, adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang diperoleh dari hasil penjualan sabu dari Saksi Sapril Bin Saipul melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) Tahun pakai dan jualan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut di dalam Dusun tempat tinggal terdakwa, dan menjual narkotika jenis shabu tersebut biasanya di rumah Terdakwa, dan dijalan di dalam dusun, Saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembeli datang langsung menemui Saksi, dan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang – orang yang ada di dalam dusun tempat tinggal Saksi, dan baru 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis shabu dan sudah 4 (empat) kali, dan Saksi biasa menjual shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram per 1 (satu) minggu, Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun hanya mendapatkan keuntungan mengkonsumsi atau menggunakan shabu saja;
 - Bahwa Saksi menjual shabu tersebut dengan cara dipaketkan, Saksi biasanya menjual dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dalam 1 (satu) gram tersebut biasanya Saksi mendapatkan 4 (empat) paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang didapat pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat penangkapan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Sapril Bin Saipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Jauhari Bn Syamsudin ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan LK II Rt 02 Kel. Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melakukan penggedelahan di ruang tamu di dalam rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah skop yang terletak diatas lantai tepatnya di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang awalmulanya Saksi Nopriansyah Bin Kisro pegang dengan tangan kanan Saksi Nopriansyah Bin Kisro, namun pada saat datangnya pihak kepolisian barang bukti tersebut Saksi Nopriansyah Bin Kisro letakkan dengan cara Saksi Nopriansyah Bin Kisro lemparkan ke lantai tersebut dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan yang menyimpan dan meletakkan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang ditiptkan kepada Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang ditemukan diatas lantai tepatnya di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



meter dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk, dan yang meletakkan barang bukti tersebut Saksi Nopriansyah Bin Kisro sendiri dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro letakkannya pada saat sebelum datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri, kemudian di temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah jarum, dan 2 (dua) buah skop plastik yang tersimpan di dalam meja kompor di dapur yang terakhir kali meletakkannya adalah saksi dan barang bukti tersebut milik saksi, kemudian ditemukan kembali di atas lantai di ruang tamu di dekat saksi, Terdakwa dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong yang meletakkannya adalah Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro Itu sendiri, kemudian di temukan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh puluh ribu) rupiah yang di temukan di kantong celana sebelah kiri di bagian depan yang Saksi Nopriansyah Bin Kisro gunakan pada saat itu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Nopriansyah Bin Kisro mengkonsumsi shabu tersebut awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa LK II Rt 02 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, dan shabu yang saksi, Terdakwa dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro konsumsi tersebut diambil dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro, dan cara saksi, Terdakwa dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara bergiliran, awalnya Saksi Nopriansyah Bin Kisro duluan yang mengkonsumsi shabu tersebut, dan langsung mengisi shabu kedalam pirek kaca, dan langsung mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Saksi sendiri yang membeli shabu-shabu kepada Saksi Nopriansyah Bin Kisro dengan cara awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 12.30 Wib saksi menemui Terdakwa kerumahnya, kemudian Saksi mengatakan sambil memberikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa dengan percakapan "Jau



Belikan Shabu, Ikak Duitnye 40 Ribu) kemudian di jawab oleh Terdakwa "Yo" dan langsung mengambil uang yang saksi berikan menggunakan tangan kanan saksi dan diterima oleh Terdakwa menggunakan tangannya, kemudian saksi menunggu di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli shabu tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa menemui saksi kembali di belakang rumahnya dan menyuruh saksi masuk, dan pada saat saksi masuk kedalam rumah Terdakwa di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi Nopriansyah Bin Kisro, kemudian Saksi ke dapur dan memasukkan shabu kedalam pirek kaca sedangkan Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu tersebut, dan setelah alat hisap shabu sudah siap dan pirek kaca sudah terisi, kemudian saksi langsung menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan kemudian saksi langsung memberikan kepada Terdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut dan saksi langsung ke ruang tamu bergabung bersama Saksi Nopriansyah Bin Kisro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor:0647/NNF/2023, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil:
 - 1) barang bukti 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang ditemukan di depan Terdakwa tersebut memiliki netto 0,330g (nol koma tiga ratus tiga puluh gram) dan setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris tersisa 0,306g (nol koma tiga ratus enam gram) dengan hasil *positif metamfetamina*;
 - 2) barang bukti 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang ditemukan di dalam lemari pakaian Saksi Jauhari Bin Syamsudin memiliki netto 0,113g (nol koma seratus tiga belas gram) dan setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris tersisa 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat gram) dengan hasil *positif metamfetamina*;
 - 3) 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih setelah ditimbang memiliki netto 0,002g (nol koma nol nol dua gram) dengan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*, kristal-kristal putih tersebut tidak tersisa setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris;



- 4) 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam meja kompor di dapur Terdakwa yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih setelah ditimbang memiliki netto 0,011g (nol koma nol sebelas gram) dengan hasil pemeriksaan *positif metamphetamine*, kristal-kristal putih tersebut tidak tersisa setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris;
- 5) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Nopriansyah Bin Kisro, Jauhari Bin Samsudin, Sapril Bin Saipul masing-masing dinyatakan *positif metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sapril Bin Saipul dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 pada pukul 21.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di LK II Rt.02 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat itu saksi sedang duduk dilantai ruang tamu di dalam rumah Terdakwa, bersama Saksi Sapril Bin Saipul dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro, pada saat itu Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk di sebelah kiri Terdakwa, dan di sebelah kanan Terdakwa ada Saksi Sapril Bin Saipul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan di ruang tamu di dalam rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah skop yang terletak diatas lantai tepatnya di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang awalmulanya Saksi Nopriansyah Bin Kisro pegang dengan tangan kanan Saksi Nopriansyah Bin Kisro, namun pada saat datangnya pihak kepolisian barang bukti tersebut di letakkan dengan cara Saksi Nopriansyah Bin Kisro lemparkan ke lantai tersebut dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bruto 0,51

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



(nol koma lima satu) gram yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan yang menyimpan dan meletakkan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna kuning yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang ditemukan diatas lantai tepatnya di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk, dan yang meletakkan barang bukti tersebut Saksi Nopriansyah Bin Kisro sendiri dan di letakkannya pada saat sebelum datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri, kemudian di temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah jarum, dan 2 (dua) buah skop plastik yang tersimpan di dalam meja kompor di dapur yang terakhir kali meletakkannya adalah Saksi Sapril Bin Saipul dan barang bukti tersebut milik Saksi Sapril Bin Saipul, kemudian ditemukan kembali di atas lantai di ruang tamu di dekat Saksi Nopriansyah Bin Kisro, duduk yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong yang meletakkannya adalah Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro itu sendiri, kemudian di temukan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh puluh ribu) rupiah yang di temukan di kantong celana sebelah kiri di bagian depan yang Saksi Nopriansyah Bin Kisro gunakan pada saat itu;

- Bahwa Saksi Nopriansyah Bin Kisro memberikan atau menitipkan shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro dengan tujuan memberikan atau menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan, kepemilikannya adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal-kristal putih, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



jarum dan 1 (satu) buah skop serta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal-kristal putih yang terletak di atas lantai di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak sekira setengah meter adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang Saksi Nopriansyah Bin Kisro bawa saat ke rumah Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kirstal-kristal putih yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro dengan cara pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nopriansyah Bin Kisro menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan akan membayarnya kepada Saksi Nopriansyah Bin Kisro setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet dan disimpan di dalam lemari pakaian;
- 3) 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah skop plastik, yang terletak di dalam meja kompor di dapur semula adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang telah dibeli oleh Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Saksi Sapril Bin Saipul, Terdakwa dan Saksi Nopriansyah Bin Kisro untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- 4) Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Nopriansyah Bin Kisro, adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang diperoleh dari hasil penjualan sabu dari Saksi Sapril Bin Saipul melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro atas membantu menjual narkoba jenis sabu yaitu berupa memakai narkoba sabu yang diberikan oleh Saksi Nopriansyah Bin Kisro dengan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut menjualkan Narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Nopriansyah Bn Kisro tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto tersisa 0,306g (nol koma tiga ratus enam gram);
- 5 (lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersisa 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah skop plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Saksi Sapril Bin Saipul ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di LK II RT 02 Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal-kristal putih, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah skop serta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



masih berisikan kristal-kristal putih yang terletak di atas lantai di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro duduk yang berjarak sekira setengah meter adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang dibawa oleh Saksi Nopriansyah Bin Kisro saat ke rumah Terdakwa;

- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro, saat Saksi Nopriansyah Bin Kisro datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB kemudian Saksi Nopriansyah Bin Kisro menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan akan membayarnya kepada Saksi Nopriansyah Bin Kisro setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet dan disimpan di dalam lemari pakaian;
 - 3) 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah skop plastik, yang terletak di dalam meja kompor di dapur semula adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang telah dibeli oleh Saksi Sapril Bin Saipul dan telah dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Nopriansyah Bin Kisro dan Saksi Sapril Bin Saipul untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Nopriansyah Bin Kisro, adalah milik Saksi Nopriansyah Bin Kisro yang diperoleh dari hasil penjualan sabu dari Saksi Sapril Bin Saipul melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang ditemukan di depan Saksi Nopriansyah Bin Kisro tersebut memiliki netto 0,330g (nol koma tiga ratus tiga puluh gram) dan setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris tersisa 0,306g (nol koma tiga ratus enam gram) dengan hasil *positif metamfetamina*;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang ditemukan di dalam lemari pakaian Saksi Jauhari Bin Syamsudin memiliki netto 0,113g (nol koma seratus tiga belas gram) dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris tersisa 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat gram) dengan hasil *positif metamfetamina*;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih setelah ditimbang memiliki netto 0,002g (nol koma nol nol dua gram) dengan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*, kristal-kristal putih tersebut tidak tersisa setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam meja kompor di dapur Terdakwa yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih setelah ditimbang memiliki netto 0,011g (nol koma nol sebelas gram) dengan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*, kristal-kristal putih tersebut tidak tersisa setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris urin Terdakwa dinyatakan *positif metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari Kementerian kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **JAUHARI BIN SYAMSUDIN** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah Mereka Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut juga telah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



termuat dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan pengertian umum ketentuan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah termasuk pula dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu perbuatan tanpa hak atau

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* adalah narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di LK II RT 02 Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan *positif metamfetamina* terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli dari Saksi Nopriansyah Bin Kisro dengan cara membeli pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa berhasil dijual;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Nopriansyah Bin Kisro seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak membeli narkoba golongan I untuk dijual kembali, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang dalam hal ini bertindak sendiri sebagai orang yang membelil narkoba golongan I untuk dijual kembali, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mereka yang melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang



meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto tersisa 0,306g (nol koma tiga ratus enam gram);
 - 5 (lima) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersisa 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah skop plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca;
- 5) Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Penuntut Umum dalam tuntutananya untuk menggunakan barang bukti tersebut dalam perkara Saksi Nopriansyah Bin Kisro, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Saksi Nopriansyah Bin Kisro;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa pengguna narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbeli-belit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHARI BIN SYAMSUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto tersisa 0,306g (nol koma tiga ratus enam gram);
- 5 (lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersisa 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah skop plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ESSE warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh puluh ribu) rupiah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Nopriansyah Bin Kisro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M Ilham Satriana, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Kag



Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.